



**BUPATI KONAWE**

**PERATURAN BUPATI KONAWE**

**NOMOR : 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STÁNDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (7) huruf e Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 5 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe terkait dengan Pembiayaan Sewa Rumah Tunggu, Biaya Makan Minum Dan Operasional Rumah Tunggu kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2015, Perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
  - C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- 13 Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988, Tahun 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah:
- 14 Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Konawe tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
6. Jaminan Persalinan selanjutnya disingkat JAMPERSAL digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu Nifas, bayi baru lahir, dan membayar jasa Persalinan/Perawatan kehamilan risiko tinggi miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau Jaminan kesehatan Lainnya di fasilitas kesehatan serta Kebutuhan sewa Rumah Tunggu Kelahiran beserta operasionanya;
7. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK digunakn sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran;

8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, Persalinan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jampersal pada FKTP milik pemerintah Daerah yang berasal dari DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe (sesuai PMK RI 71 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 diluncurkan dari Kementerian Kesehatan, dana Non Kapitasi tersebut di setorkan ke Kas Daerah dengan cara mekanisme Daerah, Dinas kesehatan membayarkan ke FKTP dan oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali.
11. Tarif Jampersal adalah besaran pembayaran klaim yang diajukan oleh FKTP berdasarkan jenis Klaim dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan .
12. Belanja Operasional merupakan pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal .
13. Pembangunan Rakyat menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing (PERISAI) adalah merupakan Program Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.
14. Pembangunan Sejahtera Masyarakat (Sultra Sehat ) adalah merupakan Program Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Sulawesi Tenggara.
15. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
16. Tenaga Medis adalah Tenaga Kesehatan yang ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tatacara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Tenaga Medis meliputi Dokter dan Dokter Gigi.
17. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Kesehatan yang berpendidikan Kesehatan dan membantu pelayanan Medis dalam peningkatan Pelayanan Kesehatan. Tenaga Paramedis meliputi Perawat, Bidan, Gizi, Sanitarian, dan Kesehatan Masyarakat.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN BESARNYA JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 2**

1. Dinas kesehatan melakukan pembayaran dana Jampersal kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.



2. Pembayaran Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis klaim yang diajukan FKTP dan disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe .
3. Klaim Paket Rawat Inap Persalinan dengan penyakit Per hari yang diajukan oleh Puskesmas disesuaikan tarif Kelas 3 Pada Pelayanan JKN telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar Rp. 120.000 – Rp.200.000,- Meliputi:
  - a) 80% Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya yang pembagiannya terdiri dari :
    - Jasa Medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan sebesar 40 % .
    - Jasa Paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan Perawatan Pasien sebesar 60 %
  - b) 20 % Operasional dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap.

### **Pasal 3**

- (1) Hari perawatan dihitung mulai dari tanggal hari masuk sampai dengan tanggal hari keluar.
- (2) Hari masuk dan hari keluar pada tanggal yang sama dalam waktu yang berbeda, perawatan tetap dihitung satu hari atau 1x 12 Jam.

### **Pasal 4**

- (1). Tarif Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB yang Bagi Masyarakat Miskin yang tidak mempunyai Kartu Kepesertaan JKN/KIS maupun kepesertaan lainnya, disesuaikan dengan tarif pertolongan disesuaikan pelayanan di JKN, adalah sebagai berikut :
  - a. Paket Persalinan pervaginam Normal oleh Bidan Rp.700.000,- dengan pembagian :
    - (1). Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya minimal 80%,
    - (2). Operasional/Penunjang peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas maksimal 20%.
  - b. Paket Persalinan pervaginam Normal oleh Dokter Rp.800.000,- dengan pembagian :
    - (1). Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya minimal 80%,
    - (2). Operasional/Penunjang peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas maksimal 20%.

- c. Paket Persalinan pervaginam dengan Tindakan emergency dasar di Puskesmas Poned Rp.950.000,-  
dengan pembagian :
- (1). Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya minimal 80%,
  - (2). Operasional/Penunjang peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas maksimal 20%.
- d. Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/implant sebesar Rp. 100.000,-
- e. Pelayanan Suntik KB sebesar Rp. 15.000,-
- f. Penanganan komplikasi KB sebesar Rp. 125.000,-
- g. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi sebesar Rp. 350.000,-

Dana 20 % Operasional yang dimaksud pada pasal 2 point 3 huruf b, pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c, angka 2 dan point 4 (empat) huruf b tersebut tidak dapat dibelanjakan untuk belanja modal dan atau belanja barang/jasa yang dapat dikapitalisasi menjadi aset

#### **Pasal 5**

- (1). Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) meliputi :
- a. Tarif Sewa Rumah Tunggu Kelahiran, sebesar Rp. 7.500.000,- s/d 15.000.000,-
  - b. Tarif Makan dan Minum ibu hamil dan pendamping Perhari/ Perorang, sebesar Rp. 65.000,-
  - c. Tarif Cleaning Service Rumah Tunggu Kelahiran Perbulan, sebesar Rp. 500.000,-
  - d. Tarif Langganan air dan Listrik Berdasarkan Struk pembayaran

#### **Pasal 6**

- (1). Tarif pelayanan Ambulance Dan/ atau Penggantian biaya pelayanan ambulan diberikan pada pelayanan ambulan darat dan ambulan air didaerah diukur berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :
1. Jarak 0 sampai 10 km dari Puskesmas dihitung satu kali angkut kali harga BBM 15,0 Liter.
  2. Lebih dari 10 km dari Puskesmas selain ketentuan huruf a dan ditambah harga  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) liter BBM ( Pertamina, Solar dan Premium ) setiap kilometer yang ditempuh, terhitung pulang pergi.

3. Jasa tenaga pendamping adalah diluar biaya bahan bakar yang tersebut pada huruf a dan b juga ditambah biaya untuk Dokter Umum sebesar Rp. 100.000/ orang, dan atau Perawat/ Bidan sebesar Rp. 50.000/orang.
- (2). Tarif Transport Lokal dan/atau Perjalanan Dinas untuk Petugas/Kader yang mengantar Ibu Hamil dari rumah ke RTK , maka Pembayaran Transport ditetapkan sebesar : Rp. 25.000,- s/d Rp. 100.000,-

### **BAB III**

#### **PERTANGGUNG JAWABAN**

##### **Pasal 7**

1. Kepala UPTD Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP ) bertanggung jawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENTUTUP**

##### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Januari 2020 sampai Desember 2020 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Jampersal Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah.

## Pasal 8

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2020

  
BUPATI KONAWA,  
KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di: Unaaha

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA,

  
FERDINAND, SP., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP.19710206200212 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2020 NOMOR : 350